



P U T U S A N

Nomor: 445/Pid.B/2013/PN. RHL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SARI PURBA Alias SARI Bin SUNAN PURBA;**
Tempat Lahir : Tanjung Prapat;
Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun/12 Juli 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT. 03 RW. 01 Simpang Badak Desa Kresek, Kec. Pujud,
Kabupaten Rokan Hilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Mei 2013 sesuai dengan Berita Acara Penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 28 Mei 2013 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 31 Juli 2013 Nomor: 445/Pen.Pid.B/2013/PN. RHL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 31 Juli 2013 Nomor: 445/Pen.Pid.B/2013/PN. RHL tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa **SARI PURBA Alias SARI Bin SUNAN PURBA** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan atas nama Terdakwa oleh Penuntut Umum di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, dan alat-alat bukti lain di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa **SARI PURBA Alias SARI Bin SUNAN PURBA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan tunggal;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **SARI PURBA Alias SARI Bin SUNAN PURBA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 100 (seratus) tandan buah kelapa sawit atau sekitar 3 (tiga) ton buah kelapa sawit;

Diramps untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan MITSUBISHI Colt Diesel warna kuning tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO warna hitam tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SUPRA X 125 warna hitam No. Pol. BM 3818 PL;

Dikembalikan kepada yang berhak;

- 4 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan ringan-ringannya dan seadil-adilnya sesuai dengan kesalahan yang diperbuat oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal Juli 2013 No. Reg. Perk: PDM-185/OHB/BAA/07/2013 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **SARI PURBA Als SARI Bin SUNAN PURBA** pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2013 sekira jam 03.00 Wib, Desa Pondok Kresek Kec. Pujud Kab. Rohil atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, tepatnya di Blok 17 A Kebun Kelompok Tani Suka Damai (SKD) Dusun V Suka Damai. Terdakwa diduga telah melakukan pencurian kelapa sawit kurang lebih sekitar 3 (tiga) ton dan jika diuangkan adalah sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan alat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan saksi dalam melakukan pencurian tersebut adalah egrek karena pokok tanaman kelama sawit telah tinggi, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam, satu buah keranjang gendeng, dan 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Colt Diesel warna kuning, terdakwa dengan sengaja melakukan tindak pidana kejahatan dengan melawan hukum pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara:

Bahwa pada hari dan waktu sebagaimana tersebut di atas terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana pencurian dengan cara bersama-sama adanya pembagian tugas yaitu Sdr. ARNO (DPO) dan Sdr. POGO (DPO) bertugas mengegrek buah kelapa sawit, kemudian dipundak/dipikul oleh Sdr. HERLI (DPO) dan Sdr. GOTUN (DPO) ke seberang parit ke lahan masyarakat, selanjutnya setelah buah kelapa sawit jatuh kemudian dilangsir dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo dari parit bekoan ke tempat Mitsubishi Colt Diesel;

Pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2013 sekira jam 18.00 Wib saksi mendapat laporan dari Sdr. ELIKANA GEA bahwa telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik Kelompok Tani Suka Damai di Blok 17 A, selanjutnya saksi melaporkan kepada pengawas kebun untuk ditindak lanjuti, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2013 sekira pukul 03.00 Wib Sdr. KANTOR SIREGAR, Sdr. ELIKANA GEA dan pihak keamanan kebun SKD melakukan penangkapan akan tetapi pada saat itu semua pelaku berhasil melarikan diri dan yang bisa diamankan oleh pihak keamanan SKD hanya 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Colt Diesel warna kuning, 2 (dua) unit sepeda motor, dan buah kelapa sawit yang telah dicuri, kemudian atas perintah pimpinan barang-barang tersebut diserahkan ke Polsek Pujud, selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2013 sekira pukul 17.00 Wib dari anggota Polsek Pujud yang mengatakan bahwa seorang dari pelaku pencurian tersebut telah berhasil ditangkap yang bernama **SARI PURBA Alias SARI Bin SUNAN PURBA**, kemudian Terdakwa dimintai keterangan dan selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan 6 (enam) orang rekannya yang lain, dan akibat daripencurian tersebut pihak kebun Kelompok Tani Suka Damai (SKD) mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian berdasarkan keterangan yang diperoleh dari para saksi selanjutnya anggota kepolisian menahan Terdakwa di kantor polisi Bagan Sinembah guna penyelidikan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa **SARI PURBA Alias SARI Bin SUNAN PURBA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Saksi ADRI DALIMUNTHE :

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang yang disita pada saat kejadian tersebut berupa 3 (tiga) ton buah kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam, satu buah keranjang gendeng, dan 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Colt Diesel warna kuning;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa mengakui telah terlibat dalam pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan egrek;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersama dengan 6 (enam) orang rekannya dalam melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari orang yang berhak untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2 Saksi ELIKANA GEA :

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang yang disita pada saat kejadian tersebut berupa 3 (tiga) ton buah kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam, satu buah keranjang gendeng, dan 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Colt Diesel warna kuning;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa mengakui telah terlibat dalam pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan egrek;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersama dengan 6 (enam) orang rekannya dalam melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari orang yang berhak untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3 **Saksi FATIMAH Alias TIMAH Binti BAHNUM DALIMUNTJE :**

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang yang disita pada saat kejadian tersebut berupa 3 (tiga) ton buah kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam, satu buah keranjang gandeng, dan 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Colt Diesel warna kuning;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa mengakui telah terlibat dalam pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan egrek;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersama dengan 6 (enam) orang rekannya dalam melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari orang yang berhak untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena terlibat perkara pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2013 sekira jam 03.00 Wib, di Desa Pondok Kresak Kec. Pujud Kab. Rohil tepatnya di Blok 17 A Kebun Kelompok Tani Suka Damai (SKD) Dusun V Suka Damai;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan alat egrek, satu buah keranjang gandeng, dan alat angkut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam, dan 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Colt Diesel warna kuning;
- Bahwa sekarang teman-teman Terdakwa tersebut berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari orang yang berhak untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah, dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, berupa:



- 100 (seratus) tandan buah kelapa sawit atau sekitar 3 (tiga) ton buah kelapa sawit;
- 1 (satu) unit kendaraan MITSUBISHI Colt Diesel warna kuning tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO warna hitam tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SUPRA X 125 warna hitam No. Pol. BM 3818 PL;

Menimbang, bahwa untuk meningkatkan uraian putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, dan diperkuat dengan adanya barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena terlibat perkara pencurian buah kelapa sawit pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2013 sekira jam 03.00 Wib, di Desa Pondok Kresak Kec. Pujud Kab. Rohil tepatnya di Blok 17 A Kebun Kelompok Tani Suka Damai (SKD) Dusun V Suka Damai;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan alat egrek, satu buah keranjang gendeng, dan alat angkut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam, dan 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Colt Diesel warna kuning;
- Bahwa sekarang teman-teman Terdakwa tersebut berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari orang yang berhak untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Barangsiapa;



- 2 Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
- 3 Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Unsur Ke-1 : “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” di sini adalah subyek hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang dapat bertanggung jawab secara hukum pidana atas perbuatannya dan mempunyai identitas yang jelas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain **SARI PURBA Alias SARI Bin SUNAN PURBA** yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan sudah sesuai dengan identitas pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, serta tidak diketemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi;

Unsur Ke-2: “Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh kejelasan bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena terlibat perkara pencurian buah kelapa sawit pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2013 sekira jam 03.00 Wib, di Desa Pondok Kresek Kec. Pujud Kab. Rohil tepatnya di Blok 17 A Kebun Kelompok Tani Suka Damai (SKD) Dusun V Suka Damai;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan alat egrek, satu buah keranjang gendeng, dan alat angkut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam, dan 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Colt Diesel warna kuning, dan sekarang teman-teman Terdakwa tersebut berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur inipun telah terpenuhi;

Unsur Ke-3: “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, diperoleh kejelasan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak karena tanpa mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Kelompok Tani Suka Damai sebagai pemilik buah kelapa sawit tersebut, serta Terdakwa dan temannya bermaksud untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk dijualnya;



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Kelompok Tani Suka Damai berkeberatan dan merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***“Pencurian dalam keadaan memberatkan”***;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi di samping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Teori Tujuan Pemidanaan Integratif*, diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya;
- Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terhukum, korban atau masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yaitu Kelompok Tani Suka Damai;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang patut dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, yaitu :

- 100 (seratus) tandan buah kelapa sawit atau sekitar 3 (tiga) ton buah kelapa sawit;
- 1 (satu) unit kendaraan MITSUBISHI Colt Diesel warna kuning tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO warna hitam tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SUPRA X 125 warna hitam No. Pol. BM 3818 PL;

Majelis berpendapat cukup beralasan menurut hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana, dan KUHP;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa **SARI PURBA Alias SARI Bin SUNAN PURBA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SARI PURBA Alias SARI Bin SUNAN PURBA** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 100 (seratus) tandan buah kelapa sawit atau sekitar 3 (tiga) ton buah kelapa sawit;
 - 1 (satu) unit kendaraan MITSUBISHI Colt Diesel warna kuning tanpa nomor polisi;
 - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO warna hitam tanpa nomor polisi;
 - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SUPRA X 125 warna hitam No. Pol. BM 3818 PL;

Dikembalikan kepada yang berhak;

- 6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari Senin, tanggal 23 September 2013, oleh kami: PURWANTA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, RUDI H.P. PELAWI, S.H. dan MAHARANI DEBORA MANULLANG, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh WIPSAL, Sm.Hk. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh HIRAS, S.H. sebagai Penuntut Umum, serta di hadapan Terdakwa tersebut;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



1. **RUDI H.P. PELAWI, S.H.**

PURWANTA, S.H.,M.H.

2 **MAHARANI DEBORA MANULLANG, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

WIPSAL, Sm.Hk.